

## **PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI PELUANG MENCIPTAKAN KEADILAN**

**Prof. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH.**

**Pascasarjana UI, STIH IBLAM, UNTAG Surabaya,  
UNTAN Pontianak, STIE Stiekubank Semarang,  
Universitas Borobudur Jakarta, dan UMM Malang**

### **Abstract**

*Turbulence in law enforcement process may be part of emerging of the prestigious of Indonesian law. For this purpose, self control of all law enforcement agents and systemic effort of all law enforcement institution will be helpful. There are three points to be done by all law enforcement institution, firstly, continuous evaluation on all programs and planned policy, that may helpful to find the real obstacles; secondly, clarification on all serious case which has been handled by court, so that the public may understand clearly the law considerations and all legal reasons; and thirdly, reorientation of vision and mission of all law enforcement institution in order that substantive justice may be always in priority.*

Kata kunci: pranata hukum, akuntabilitas publik, keadilan substansial.

### **Pendahuluan**

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat

tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.

Pada saat ini dapat mengamati, melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum berada dalam posisi yang tidak menggembirakan. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, merebaknya mafia peradilan, pelanggaran hukum dalam penelilaan APBN dan APBD di kalangan birokrasi. Daftar ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum semakin bertambah panjang apabila membuka kembali lembaran-lembaran lama seperti kasus Marsinah, kasus wartawan Udin, kasus Sengkon dan Karta, kasus Tanah Keret di Papua dan lain-lainnya.

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum diatas telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum.<sup>1</sup>

Mungkin benar apabila dikatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik nadir. Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum.

Bagaimanapun juga masih banyak warga masyarakat yang tetap menghormati putusan-putusan yang telah dibuat oleh pe-

---

<sup>1</sup> Yang dimaksudkan dengan lembaga-lembaga hukum adalah Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Pengacara. Perilaku individu-individu yang ada dalam lembaga tersebut secara agresif membentuk citra lembaga. Tertangkapnya Jaksa yang menjadi pengedar narkoba, pengacara yang menyuap hakim, maupun rekening tabungan polisi yang di luar kewajaran, secara simbolik menunjukkan bahwa dalam lembaga-lembaga tersebut terdapat masalah yang harus diselesaikan lebih dahulu secara internal.

ngadilan. Meskipun demikian sah-sah juga kiranya apabila masyarakat mempunyai penilaian tersendiri terhadap putusan tersebut. Adanya penilaian dari masyarakat ini menunjukkan bahwa hukum/pengadilan tidak dapat melepaskan diri dari struktur sosial masyarakatnya. Hukum tidaklah steril dari perilaku-perilaku sosial lingkungannya. Oleh karena itu wajar kiranya apabila masyarakat mempunyai opini tersendiri setiap ada putusan pengadilan yang dipandang tertentangan dengan nilai-nilai keadilan hidup dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat.

Persoalannya tidak akan berhenti hanya sebatas munculnya opini publik, melainkan berdampak sangat luas yaitu merosotnya citra lembaga hukum di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan luntur dan mendorong munculnya situasi anomi. Masyarakat kebingungan nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah.

### **Sumber Wibawa Hukum**

Dalam pikiran para yuris, proses peradilan sering hanya diterjemahkan sebagai suatu proses memeriksa dan mengadili secara penuh dengan berdasarkan hukum positif semata-mata. Pandangan yang formal legistis ini mendominasi pemikiran para penegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang, itulah yang akan menjadi hukumnya.

Kelemahan utama pandangan ini adalah terjadinya penegakan hukum yang kaku, tidak diskresi dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Proses mengadili – dalam kenyataannya – bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Marc Galanter di Amerika Serikat dapat menunjukkan bahwa suatu putusan hakim ibaratnya hanyalah pengesahan saja dari kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. Dalam perspektif sosiologis, lembaga pengadilan merupakan lembaga yang multi-fungsi dan merupakan tempat untuk “*record keeping*”, “*site of administrative processing*”, “*ceremonial changes of status*”, “*settlement*

*negotiation*”, “*mediations and arbitration*”, dan *warfare*.<sup>2</sup>

Produk dari penganadilan adalah putusan hakim. Dari sinilah awal dapat dibangunnya wibawa hukum. Dalam putusan hakim, wibawa hukum dipertaruhkan. Para petinggi hukum tidak perlu berteriak-teriak minta kepada masyarakat agar menghormati pengadilan. Cukuplah apabila pengadilan di tingkat PN, PT ataupun MA membuat putusan yang bermutu tinggi, maka rasa hormat itu akan datang dengan sendirinya.<sup>3</sup>

Kiranya masyarakat dapat memberikan penilaian tersendiri terhadap mutu putusan para hakim. Haruslah disadari benar bahwa menegakkan wibawa pengadilan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Sistem peradilan di Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda sedikit banyak menyulitkan dalam prakteknya. Sisa-sisa perilaku sebagai bangsa terjajah masih tampak di kalangan para hakim. Sebagai contoh, sampai saat ini kita masih bisa melihat digunakannya *Osterman Arrest* dari Hoge Raad Belanda sebagai contoh tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dari sisi ini setidaknya kita dapat melihat adanya tiga hal, yaitu; *pertama*, hakim-hakim kita tidak mempunyai kepercayaan diri untuk mengutip yuriprudensi dari Mahkamah Agung Indonesia. *Kedua*, kemungkinan memang tidak ada putusan hakim (MA) yang dapat dianggap berkualitas kasus itu. *Ketiga*, menganggap yuriprudensi asing selalu lebih valid dan bermutu.

Munculnya kritik-kritik terhadap keberadaan lembaga peradilan tidak lain karena peradilan kita tidak dapat memberikan pengayoman kepada warga masyarakat. Putusan pengadilan yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat yang

---

<sup>2</sup> Marc Galanter, 1981, *Justice in Many Rooms*.

<sup>3</sup> Kiranya masyarakat dapat memberikan penilaian tersendiri terhadap mutu putusan para hakim. Putusan yang mendapat perhatian luas di masyarakat dan dianggap berbobot adalah putusan kasasi Kasus Kedungombo. Dalam putusan ini, hakim tidak yakin telah terjadi kesepakatan atas dasar musyawarah. Alasannya sederhana saja, tidak mungkin musyawarah dapat berjalan dengan “fair” apabila rakyat mendapat tekanan psikis karena ditunggui oleh aparat keamanan. Dalam putusannya pula MA memberikan penafsiran secara konstruktif tentang apa, kapan, dan bagaimana orang dapat dikatakan dengan benar. Putusan lain yang dilai masyarakat mempunyaibobot yang tinggi adalah putusan PTUN yang memenangkan gugatan Gunawan Muhammad (Tempo) dan Putusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa pembunuh Marsinah.

terganggu tidak dapat terpenuhi. Adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, munculnya bahasa-bahasa yang sarkastis dengan plesetan HAKIM (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang), KUHAP diplesetkan sebagai Kurang Uang Hukuman Penjara, tidaklah muncul begitu saja. Kesemuanya ini merupakan “produk sampingan” dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri.

Ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerja lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedapkan empat tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu “hukum untuk kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, pada akhirnya tidak hanya dikatakan sebagai *Law and Order* (Hukum dan Ketertiban) tetapi telah berubah menjadi *Law, Order dan Justice* (Hukum, Ketertiban, dan Ketentraman). Adanya dimensi keadilan dan ketentraman yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga pengadilan, akan semakin mendekatkan cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat.<sup>4</sup>

### **Membudayakan Perilaku Antikorupsi**

Dalam 10 tahun terakhir, gelombang perubahan yang menakjubkan telah terjadi di Indonesia. Pemerintah telah memilih jalan untuk melaksanakan program desentralisasi secara besar-besaran dan telah melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden, gubernur, bupati, dan walikota. Hal ini haruslah dilihat sebagai proses transisi secara damai dari rezim

---

<sup>4</sup> Dalam kerangka akuntabilitas lembaga-lembaga hukum, perlu memiliki standar pelayanan yang dibingkai dalam *Standart legal service rules*. Kejaksaan, kehakiman (pengadilan), kepolisian dan organisasi pengacara dalam aktivitas hukumnya berpedoman kepada standar tersebut (Kate Malleson, 2003, *The Legal System*, hal. 197).

otoriter kepada rezim demokrasi yang diikuti pula dengan perubahan-perubahan kelembagaan dan transformasi regulasi.

Dalam konteks inilah masalah korupsi di Indonesia perlu untuk dikaji. Korupsi bukanlah sesuatu yang khas Indonesia.<sup>5</sup> Hampir dikebanyakan negara korupsi selalu terjadi. Korupsi merebak hampir disemua negara di dunia baik negara industri maupun negara berkembang. Survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara korup di dunia. Dalam bidang pemberantasan korupsi, skor Indonesia hanya sejajar dengan Nigeria dan Banglades dan tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan Philipina maupun Malaysia.<sup>6</sup>

Hasil survei ini mencerminkan transparansi yang lebih besar mengenai korupsi di Indonesia dan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menjadi salah satu masyarakat yang terbuka. Masyarakat mengakui bahwa korupsi secara objektif terjadi di berbagai sektor dan masyarakat juga berpendapat bahwa korupsi merupakan kejahatan yang harus dibasmi. Korupsi merupakan ancaman yang besar bagi transmisi politik dan ekonomi di Indonesia karena korupsi melemahkan kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang publik dan mengurangi kredibilitas negara dimata rakyat. Dalam jangka panjang korupsi merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi.

Survei nasional yang dilaksanakan oleh *Partnership for Governance Reform in Indonesia* menyajikan sumber informasi yang kaya tentang persepsi 2.300 rumah tangga, pejabat publik dan pengusaha. Hasil survei mengungkapkan bahwa 75% responden berpendapat bahwa korupsi sangat lazim di sektor publik. Di samping itu, 65% rumah tangga melaporkan telah mengalami secara langsung dan 70 % responden melihat korupsi sebagai “penyakit yang harus diberantas”. Survei juga mengungkapkan tingkat kemarahan publik dan kemuakan terhadap korupsi. 80% responden menghendaki agar pejabat-pejabat yang korup

---

<sup>5</sup> World Bank, 2004, *Memerangi Korupsi di Indonesia, Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan*, hal. 12

<sup>6</sup> World Bank, *Ibid*, hal. 44-45.

dipenjarakan dan disita kekayaannya. Sebagian kecil responden menghendaki pejabat tersebut dipermalukan di depan umum. Nyaris tidak ada dukungan untuk memberikan amnesti atau tumpangan bagi pelaku korupsi di masa lalu.<sup>7</sup>

Survei tersebut menawarkan tiga temuan yang signifikan. *Pertama*, orang tidak terlalu percaya pada lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga yang dianggap paling korup termasuk di sektor peradilan (Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan Departemen Kehakiman), instansi-instansi pendapatan (dinas pabean dan instansi perpajakan), Departemen Pekerjaan Umum dan Bank Indonesia. *Kedua*, lembaga-lembaga yang diranking paling korup juga dianggap kurang efisien dalam penyampaian jasa. *Ketiga*, survei tersebut memberi wawasan terhadap penyebab-penyebab aktual di Indonesia. Walaupun hasil survei menunjukkan kepercayaan yang kuat bahwa korupsi disebabkan oleh gaji pegawai yang rendah, rendahnya moral perorangan, serta tidak adanya pengendali-pengendali dan akuntabilitas, namun analisis data yang cermat menunjukkan bahwa empat variabel tersebut berkorelasi dengan manajemen bermutu tinggi, nilai-nilai organisasi yang anti korupsi, manajemen kepegawaian bermutu tinggi dan manajemen pengadaan barang bermutu tinggi.<sup>8</sup>

Sebagai warisan yang sudah berkembang sejak jaman VOC, pemberantasan korupsi diyakini akan sulit dilakukan karena akan menentang kepentingan-kepentingan kelompok yang kuat, terorganisasi secara rapi dalam kelompok-kelompok yang saling menguntungkan. Terjadinya distorsi-distorsi secara sistematis dalam struktur yang menghalalkan sistem insentif tidak resmi (komisi, suap, uang pelicin) telah memungkinkan korupsi tumbuh dengan subur. Untuk membangun budaya antikorupsi, diperlukan penataan ulang struktur-struktur dan sistem insentif sehingga mampu mengubah cara pengambilan keputusan masyarakat sehingga mengubah pula perilaku masyarakat dan aparatur birokrasi. Dalam suatu masyarakat yang bebas korupsi akan

---

<sup>7</sup> World Bank, *Ibid.*, hal. 47; *Partnership for Governance Reform in Indonesia, A National Survey of Corruption in Indonesia*, Final Report, 2001.

<sup>8</sup> World Bank, *Ibid.*, hal. 47-48

tergambar suasana sebagai berikut: (1) Birokrasi sebagai pelayan publik merasa bertanggung jawab atas pelayanan mereka, merasa takut untuk memungut biaya tidak resmi dan akan mendapatkan insentif resmi karena bertindak jujur. (2) Masyarakat menganggap aturan-aturan akan ditaati sehingga masyarakat memposisikan perilakunya dalam kerangka peraturan tersebut. (3) Masyarakat tidak perlu membayar insentif tidak resmi (komisi, suap, uang pelicin) karena mengetahui bahwa tanpa membayarpun akan dilindungi hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Pengalaman di negara maju menunjukkan bahwa upaya untuk membangun perilaku antikorupsi memerlukan waktu yang lama dan komitmen yang kuat dari para pemimpinnya serta pengawasan terus menerus dari masyarakat dan media massa. Oleh karena itu mengharapkan Indonesia mampu memberantas korupsi dan membudayakan perilaku antikorupsi dalam waktu singkat, adalah harapan yang berlebihan. Dibutuhkan waktu yang lama melalui proses yang disebut oleh Peter L Berger sebagai proses internalisasi yang dimulai dari bangku-bangku sekolah dasar.

Indonesia menemukan momentum untuk memulai perang melawan korupsi dengan dilakukan perubahan mendasar dalam bidang ketatanegaraan yang memungkinkan dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur, bebas, adil dan pemilihan langsung presiden pada tahun 2004. Hal ini membuat presiden dan anggota parlemen lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai amanat UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah akan meningkatkan akuntabilitas di tingkat lokal. Pergeseran ini diyakini akan membuat para pemegang kekuasaan publik lebih berhati-hati karena masyarakat menuntut akuntabilitas yang lebih besar sebagai imbalan dari suara yang diberikan pada saat pemilihan kepala negara dan kepala daerah.

Pergeseran dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia haruslah dilihat sebagai peluang untuk membangun perilaku baru dalam penciptaan keadilan dan pemberantasan korupsi melalui kontrak politik antara calon kepala daerah dan konstituennya. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 akan terjadi pemilihan 33

Gubernur, 349 Bupati, dan 91 Walikota.<sup>9</sup> Oleh karena itu, perubahan sistem ketatanegaraan ini haruslah dijadikan sebagai momentum untuk membangun peningkatan akuntabilitas publik.

Perubahan dalam kerangka akuntabilitas juga tercermin dalam kelengkapan pranata hukum yang disiapkan oleh pemerintah untuk memerangi korupsi dan membangun perilaku antikorupsi. Pranata hukum ini bersumber dari Ketetapan MPR bulan Oktober 1999 yang menetapkan sebagai tujuan reformasi yaitu suatu aparat negara yang berfungsi dalam penyelenggaraan jasa kepada rakyat yang profesional, efisien, produktif, transparan, dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Pranata hukum lainnya adalah UU Nomor. 28 tahun 1999 tentang pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang mengharuskan pejabat-pejabat publik mengumumkan harta kekayaannya dan menyetujui audit secara berkala, UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mendefinisikan secara lebih luas tentang pidana korupsi dan menetapkan gugatan dan prosedur penuntutan, dan amandemen UU tersebut melalui UU Nomor 2 tahun 2001 yang meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa. Selain itu juga sudah diundangkan UU tentang Pencucian Uang dan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Anti Korupsi. Dari segi pengelolaan keuangan negara telah pula diundangkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Per-bendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Tatacara Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pranata hukum di Indonesia sudah cukup memadai untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah cukup memadai untuk melakukan pemerantasan korupsi dan membangun perilaku anti korupsi.

Dari segi kelembagaan, selain lembaga-lembaga konvensional dalam penegakan hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, telah pula dibentuk komisi ombudsman nasional yang bertugas menangani pengaduan-pengaduan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas secara khusus untuk menangkap dan memeriksa pelaku korupsi dan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) yang bertugas untuk memantau transaksi yang mencurigakan dan melaporkan transaksi tersebut

kepada Jaksa Agung.

### **Penutup**

Haruslah disadari benar bahwa upaya menegakkan hukum tidaklah semudah membalik telapak tangan. Kejadian-kejadian yang sekarang menimpa lembaga hukum hanyalah satu proses untuk menuju terciptanya wibawa hukum. Sikap mawas diri merupakan langkah terpuji yang seyogyanya dibarengi dengan upaya-upaya yang bersifat sistemik dari lembaga-lembaga hukum mulai kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan organisasi penasehat hukum. Sudah saatnya lembaga-lembaga penegak hukum melakukan: *Pertama*, evaluasi berkesinambungan atas semua program dan kebijaksanaan yang sudah dicanangkan, agar dapat mengurangi kendala yang dihadapi; *Kedua*, klarifikasi kasus-kasus besar yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui secara jelas pertimbangan hukum dan dasar-dasar hukum yang digunakan. *Ketiga*, adalah reorientasi visi dan misi lembaga penegak hukum agar mengutamakan keadilan substansial.

Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang hukum mutlak perlu. Di dalam era global seperti sekarang ini, dengan perubahan sosial yang begitu cepat, aparat penegak hukum harus tanggap dan melakukan penyesuaian diri dengan meningkatkan kemampuan. Adanya perbedaan penafsiran bunyi suatu pasal, seharusnya tidak perlu terjadi. Pemahaman yang sama terhadap suatu konstruksi hukum akan sangat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum. Koordinasi dan penyamaan persepsi antar aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara) harus dikembangkan sejak dini. Pembenahan paling dini dapat dimulai dari sistem rekrutmennya. Seperti yang kita ketahui, rekrutmen untuk jabatan-jabatan inti dalam hukum seperti hakim, jaksa, maupun advokat berasal dari populasi sarjana hukum yang sangat bervariasi mutunya. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa mereka yang melamar untuk jabatan hakim, maupun jaksa bukanlah lulusan yang terbaik. Seleksi pelamar terutama yang menyangkut tentang kemahiran, pengetahuan, dan kemampuan hukum tidaklah ketat.

Di negara maju, untuk seleksi jabatan hakim, jaksa, dan advokat benar-benar memperhatikan mutu pengetahuan, kemahiran, dan kemampuan hukum. Seleksi untuk memperoleh jabatan inti ini sangat ketat. Di Jepang, hakim, jaksa, dan advokat harus mengikuti pendidikan khusus setelah mereka lulus dari fakultas hukum. Sementara itu, Malaysia, dan Singapura melakukan seleksi untuk jabatan inti dengan cara kerjasama yang erat antara pendidikan tinggi hukum dengan institusi hukum. Institusi hukum ini hanya mau menerima lulusan-lulusan terbaik saja. Kiranya kita dapat belajar dari negara-negara tetangga yang telah memelopori peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.

Selain melakukan pembenahan sumber daya manusia sebagai bagian dari *brainware system*, penting pula kiranya untuk membenahi perangkat hukum sebagai bagian dari *software system*. Oleh karena itu diperlukan pergeseran paradigma dari hukum yang teknokratis struktural menuju hukum humanis partisipatoris yang dimulai dari proses hukum yang paling awal karena terdapat hubungan yang erat antara perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan pendayagunaan hukum. Dalam konteks penegakan hukum itu sendiri perlu dilakukan redefinisi bahwa penegakan hukum tidak lain adalah mewujudkan isi, jiwa, dan semangat undang-undang/peraturan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, siapapun yang telah mewujudkan isi, jiwa dan semangat undang-undang dalam kehidupan sehari-hari, dirinya adalah penegak hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1989, *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, Akademika Presindo.
- Adamson, Walter L., 1980, *Hegemony and Revolution: A Study of Antonio Gramsci's Political and Culture Theory*. Berkeley, University of California Press.
- Darmaputera, Eka, 1997, *Pancasila, Identitas dan Modernitas*, Jakarta, BPK Gunung Mulia.

- Glenn, H Patrick, 2000, *Legal Traditions of The World*, Oxford University Press.
- Hatta, Moh, 1975, *Menuju Negara Hukum*, Jakarta, Yayasan Idayu.
- Jawamaku, Anton, 1993, Cita-cita Hukum dan Langkah Strategis Pembangunan Hukum, *Analisis CSIS* No. 1 Bulan Januari-Februari 1993.
- Jeremy, Pope, 2002, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Malleson, Kate, 2003, *The Legal System*, United Kingdom, Lexis Nexis.
- Milner, Andrew dan Jeff Browit, 2002, *Contemporary Cultural Theory*, Third Edition, Australia, Allen Ulwin.
- Osman Samsudin, Zulkarnain Hj Awang, Sarojini Naidu, 2000, *Good Governance Issues and Challengers*, INTAN Malaysia.
- Persahi, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Peters, AAG, dan Koesriani Siswosoebroto, 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial* Buku III, Jakarta, Sinar Harapan.
- Prawiro, Wahono, 1977, Utilitarianisme dan Masalah Keadilan, *Majalah Driyarkara VI* Nomor 2 Tahun 1977.
- Priyono, Herry, 1984, Teori Keadilan John Rawls, *Majalah Driyarkara XI* Nomor 4 November 1984.
- Pujirahayu, Esmi Warassih, 2001, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNDIP 14 April 2001.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, tth, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume I/Nomor 1/April 2005.

- Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap of Harvard University Press.
- Sugiharto, I Bambang, 1996, *Postmodernisme, Tantangan bagi Filsafat*, Yogyakarta, Pustaka Filsafat.
- Sutrisno, Lukman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta, Kanisius.
- World Bank*, 2004, “Memerangi Korupsi di Indonesia Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan”, Jakarta.
- World Bank*, 2005, “Menciptakan Peluang Keadilan Laporan atas Studi “Village Justice in Indonesia” dan “Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal”, Jakarta.